



PUTUSAN

Nomor 1769/Pdt.G/2022/PA.SIT



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat; dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1769/Pdt.G/2022/PA.SIT tanggal 14 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2018, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0284/026/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 dengan status Penggugat janda cerai dan Tergugat duda cerai; 2019

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1134/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun 1 bulan 2 minggu dan terakhir bertempat tinggal di Penggugat di Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama: 1). Anak Kandung 1, umur 5 tahun. 2). Anak Kandung 2, umur 2 tahun. kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 02 September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 September 2022 disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang karena Tergugat jarang bekerja sehingga Penggugat meminjam uang kepada keluarga Penggugat untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit pada Tergugat, yang sekarang Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 bulan, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, Ketua Majelis telah diupayakan ke arah perdamaian kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Situbondo, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Saudara, MEDIATOR sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya sebagian dibantah oleh Tergugat, bahwa Tergugat tetap memberi nafkah walaupun sedikit. Dan sebenarnya pokok pertengkaran disebabkan oleh Penggugat yang sama sekali tidak menjenguk Tergugat saat operasi dengan alasan menjaga anak-anak, dan setelah Penggugat dari rumah sakit langsung pulang ke rumah orang tuanya bersama anak bawannya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3512124107750050 tertanggal 21-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, Nomor 0284/026/VII/2018 Tanggal 02 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi Penggugat:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun 1 bulan 2 minggu dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Situbondo dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama: 1). Anak Kandung 1, umur 5 tahun. 2). Anak Kandung 2, umur 2 tahun. kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak September 2018 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2022/PA.SIT



tahu dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang karena Tergugat jarang bekerja sehingga Penggugat meminjam uang kepada keluarga Penggugat untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2.SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, setelah menikah keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 tahun 1 bulan 2 minggu dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kp. Masjid RT.003 RW. 002 Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) anak bernama: 1). Anak Kandung 1, umur 5 tahun. 2). Anak Kandung 2, umur 2 tahun. kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak September 2018 yang lalu keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka hanya tahu dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yaitu Tergugat jarang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang karena Tergugat jarang bekerja sehingga Penggugat meminjam uang kepada keluarga Penggugat untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa, Tergugat tidak ingin mengajukan alat bukti, dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama MEDIATOR namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai dan masih berkeinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, selanjutnya Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan itu disebabkan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak 2 bulan berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Penggugat maupun Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Maftukin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I., M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.

Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota II,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1769/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)